



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp. 833114
KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 248 /KEP/HK/2021

TENTANG

SEKRETARIAT PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur merupakan wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah;
 - b. bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur dibantu oleh Perangkat Gubernur yang terdiri dari sekretariat dan unit kerja terkait;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;


- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Sekretariat Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Sekretariat Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mendukung tercapainya visi misi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.
- KETIGA** : Susunan anggota Sekretariat Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi APBN Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juni 2021

h.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PIMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Sekretariat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 248 /KEP/HK/2021****TANGGAL: 28 Juni 2021**

**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT PENDUKUNG
PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan kepada anggota Perangkat Gubernur terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Menetapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
3.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.
4.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang berkaitan administrasi.
6.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang perencanaan.
7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang pengawasan.
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang keuangan.

9.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang organisasi.
10.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang hukum.
11.	Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat; dan b. melaksanakan tugas-tugas administratif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat.
12.	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otda dan Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kasubag. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kasubag. Kerja Sama Antar Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
19.	Mexi Ferdianto Doek, SH/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. BENEDIKTUS POLO MAING
PAMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014